

PEMIKIRAN FIQH SOSIAL-POLITIK KH. MA. SAHAL MAHFUDH



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WAFID CHOIRUL ABIDIN
09370053

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag
NIP. 19600327 199203 1 001

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

KH. MA. Sahal Mahfudh lahir, tumbuh, hidup, belajar dan mengabdikan di lingkungan pesantren. Dimana paradigma fiqh sosial menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, mengacu pada keyakinan bahwa fiqh dipahami sebagai pemecahan tiga kebutuhan manusia, yaitu dharuriyah (primer), hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).

Penelitian ini bersifat *library research*, dimana penyusun menggunakan pandangan Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, islam dan politik harus senantiasa berjalan seiringan. Politik harus mampu mendasarkan perjuangannya pada kemaslahatan umat dalam hal pemeliharaan akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan. Hal ini dikarenakan KH. MA. Sahal Mahfudh adalah salah seorang ulama yang memberikan cukup perhatian terhadap kajian fiqh sosial, beliau berpandangan Fiqh dijadikan paradigma pemaknaan sosial, bukan sekedar mengklaim benar dan salah.

Jika melihat produk-produk pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh terkait dengan Fiqih Sosial-politik, maka dapat disimpulkan bahwa KH. MA Sahal Mahfudh senantiasa mendasarkan pendapat dan metodenya pada *maqashid syari'ah* yang memiliki tujuan dasar untuk kemaslahatan umat. Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, setiap persoalan baik hukum fiqh maupun sosial politik harus senantiasa diorientasikan demi memenuhi kemaslahatan umat.

Hasil dari penelitian ini yaitu jika kebijakan politik yang ada lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, maka kebijakan tersebut dapat kita terima dan kita terapkan. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan politik lebih banyak mendatangkan kerusakan, maka hal itu dapat diartikan bahwa kebijakan tersebut perlu ditentang. Menurut pemikiran Politik KH. MA Sahal Mahfudh: khususnya terkait pada bagaimana KH. MA Sahal Mahfudh memposisikan negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam kebijakan dan penetapan hukum. Secara otomatis, fiqh sosial yang ia bangun tidak akan mampu diterapkan secara lebih menyeluruh tanpa peran langsung dari para pemimpin dan penguasa.

Keyword: Fiqh Sosial-Politik, *maqashid syari'ah*, KH. MA. Sahal Mahfudh.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wafid Choirul Abidin
NIM : 09370053
Judul Skripsi : PEMIKIRAN FIQH SOSIAL-POLITIK KH. MA.
SAHAL MAHFUDH

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1436 H
16 Mei 2015

Pembimbing



Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag

NIP. 19600327 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu' alaikum Wr Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Wafid Choirul Abidin

NIM : 09370053

Program Studi : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemikiran Fiqh Sosial-Politik KH. MA. Sahal Mahfudh”** adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2015

Penyusun



Wafid Choirul Abidin

NIM: 09370053

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0459/2015

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN FIQH SOSIAL-POLITIK KH. MA. SAHAL MAHFUDH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wafid Choirul Abidin
NIM : 09370053
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Agustus 2015
dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua Sidang,



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Penguji I



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq-Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**“APA YANG TERTULIS AKAN ABADI SELALU DAN APA YANG TERUCAP AKAN
BERLALU DITERPA ANGIN”**

-KH. MA Sahal Mahfudh-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Terima kasih Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba.**
- **Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebajikan.**
- **Yang terhormat Bapak & Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala sesuatu untuk mengajarkan kebaikan, merawat, dan membesarkanku tanpa pamrih.**
- **Saudaraku Alfian Fahlul Majid.**
- **Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- **Spesial matur suwun Keluarga Besar ASHRAM BANGSA dan juga MOEDA Institute n' Brother yang sudah memberi dukungan dan kesejahteraan.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, M. Ag. selaku Ketua Prodi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan konsentrasi beliau, serta dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing penyusun.

5. Para Dosen Program Studi Siyasah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan karyawan bagian Tata Usaha Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
7. Ayahanda Kunardi & Ibunda Sumarti, Bapak Ibu tercinta yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah lelah berdoa untuk anak-anaknya.
8. Keluarga Besar PMII Ashram Bangsa yang menjadikan penyusun sebagai mahasiswa yang dewasa dan bertanggungjawab, semoga tangan kita tetap terkepal dan maju ke muka.
9. Sahabat Korp GERTAK Mufid, Romel, Cipto, Ipung, Rifa, Imam, Imad, Alban, Tile ver, Taufiq, Ridwan, Akbar, Luluk eL, Pipit, Nami, Ratna, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penyusun, yang telah banyak berjasa kepada penyusun dalam belajar serta berbagi untuk sesama.
10. Sahabat-sahabat Moeda Institute, Khafif Sirojuddin, Aris Sukamto, M. Arif Nugroho, M. Yazid, Ilzam Mussoleh, Ali Shodiqin, M. Mu'ammal Chamidi, Riyadlus Sholihin, M. Fakhryan Azmi, Riris. Kita berjaya dilaut, darat, dan udara.
11. Semua pendahulu penyusun dalam berproses di PMII Ashram Bangsa, Mas Aziz, Mas Shofi, Mas Hesbul, Mbak Irfana, Mbak Alma, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penyusun.

12. Teman-teman CB Jogja terima kasih banyak telah mengajarkan arti kebersamaan “**Seduluran Selawase**”.
13. AJM Racing Experiment & PDK Racing terima kasih atas pembelajaran ilmunya kalian luar biasa.

Akhirnya, penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan karya ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kemajuan Politik Islam. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 12 Rajab 1436 H
13 Mei 2015

Penyusun

Wafid Choirul Abidin
09370053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef

ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تتسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyahd* ditulis dengan menggunakan “I”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II. BIOGRAFI KH. MA. SAHAL MAHFUDH	
A. KH. MA. Sahal Mahfudh.....	15
B. Latar Belakang Kehidupan.....	17

C. Latar Belakang Pendidikan dan Guru-Guru	20
D. Riwayat Pekerjaan, Organisasi dan Penghargaan.....	25
E. Karya-Karya KH. MA. Sahal Mahfudh.....	26
BAB III. PEMIKIRAN FIQH SOSIAL-POLITIK KH. MA. SAHAL MAHFUDH	
A. Dakwah dan Pemberdayaan	33
B. Aktualisasi Aswaja	35
C. Pesantren, Pendidikan dan Kemasyarakatan.....	40
BAB IV. PEMIKIRAN POLITIK KH. MA. SAHAL MAHFUDH	
A. Hubungan Islam dan Politik.....	44
B. Kriteria Pemimpin yang Adil Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh	48
C. Organisasi NU dan Politik Tingkat Tinggi	55
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Curriculum Vitae	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah amanat yang harus digunakan untuk pencapaian *sa'adatuddarain* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Pemenuhan kebutuhan spiritualitas jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat yang bersifat permanen dapat diwujudkan hanya bila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Tapi bersamaan dengan itu, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus tunduk dengan hukum–hukum yang mengikat kehidupan dunianya saat ini. Meskipun selintas tampak kontradiktif, sebetulnya tidak ada yang aneh dalam hal ini, karena akhirat hanya menyediakan satu–satunya jalan bagi pencapaiannya, yaitu kehidupan dunia. Sehubungan dengan itu kita mendapati fiqh (penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam).

Pada abad IX dan XX ulama-ulama Nusantara, masih terus menulis teks-teks hukum Islam, dengan menggunakan bahasa Arab, Pegon, bahasa Indonesia serta teks bahasa Inggris yang ditulis oleh santri-santri yang melanjutkan studi di negeri Eropa, Amerika dan Australia. Kekayaan teks fiqh Nusantara inilah yang menjadi bagian dari kekuatan Islam Indonesia. Akan tetapi, tidak banyak ulama yang mencoba menyandingkan pemikiran

fiqh dengan gerakan pemberdayaan masyarakat. Dari sedikit ulama tersebut, KH. MA. Sahal Mahfudh dapat menjadi referensi.¹

Gagasan fiqh sosial ini lahir dari pergulatan aktif KH. MA Sahal Mahfudh dalam melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi doktrin fiqh di tengah kemiskinan dan keterbelakangan umat yang ada di Kajen dan sekitarnya. Perubahan yang berakar dari tradisi-tradisi yang diyakini kebenarannya menjadi domain KH. MA Sahal Mahfudh dalam kerja-kerja pemberdayaan. Aspek lokalitas spesifik ini sangat mempengaruhi paradigma yang di usung KH. MA Sahal Mahfudh dalam fiqh sosial yang terekam dalam lima hal, yaitu: interpretasi fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermadzhab dari qauli (tekstual) ke manhaji (metodologi), menghadirkan fiqh sebagai etika sosial, dan menggunakan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam konteks sosial dan budaya.²

Pikiran-pikiran modern KH. MA Sahal Mahfudh dalam rangka menjawab, mengaktualisasikan dan mengembangkan hukum fiqh telah menjadi salah satu model fiqh di Indonesia. Kumpulan pemikiran-pemikiran tersebut mengkristal dalam satu corak yang disebut dengan fiqh sosial. Suatu istilah yang muncul sekitar era 90-an melalui bukunya yang merupakan kumpulan makalahnya di berbagai media massa, berjudul

¹ Munawir Aziz, *Epistemologi Fiqh Sosial*, (Pati: Staimafa Press, 2014), hlm. xi-xii

² Jamal Ma'mur Asmani, *Epistemologi Fiqh Sosial*, (Pati: Staimafa Press, 2014) hlm. 21

Nuansa Fiqh Sosial. Dengan judul itu, buku tersebut seperti memproklamirkan istilah baru bagi kajian fiqh di Indonesia.

Sebagai mana lazimnya kajian fiqh, persoalan serta masalah yang berkembang dan mengemuka selalu menjadi bahan reproduksi hukum baru. Begitu pula apa yang dilakukan oleh KH. MA Sahal Mahfudh melalui tulisan–tulisan berusaha menyikapi dan menjawab persoalan yang mengemuka melalui cara pandang fiqh. Hal itu menunjukkan besarnya perhatian KH. MA Sahal Mahfudh dalam kajian fiqh. Fiqh baginya, harus terus berkembang dan mampu menjawab problematika umat sesuai tuntutan zaman³.

KH. MA Sahal Mahfudh sebagai salah seorang yang mempraktekkan kegiatan panggilan hukum dalam upaya menjawab problematika umat, tentu saja memiliki perhatian dan penguasaan yang sangat memadai dalam bidang ushul fiqh. Gagasan fiqh sosial yang dimunculkan oleh KH. MA Sahal Mahfudh tentu merupakan produk fiqh yang memiliki landasan pikir yang dalam. Landasan atau metode berpikir itulah yang selama ini diupayakan untuk diungkap secara lebih tegas. Karena hingga saat ini belum ditemukan kata sepakat dari diskusi panjang dalam menelusuri metode yang digunakan oleh KH. MA Sahal Mahfudh dalam mengembangkan fiqh sosial.⁴

³KH. MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh sosial*, Yogyakarta: LkiS, Cet.IV/2004, Hal. xxv.

⁴Umdah El Baroroh, *Menelusuri Genealogi Metode Pengembangan Fiqh Kiai Sahal* dalam *Epistemologi Fiqh Sosial*, op.cit, hlm. 1

Islam sebagai agama samawi yang komponen dasarnya akidah dan syari'at, punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya di jadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan menghilangkan unsur Islam dalam peraturan politik di tanah air.

Pengertian politik (*as-siyasah*) dalam fiqh Islam menurut ulama Hanbali adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah di tentukan oleh Rosulullah SAW. Dari pengertian itu, Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, melainkan juga menyangkut kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan

kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.

Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi, *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat). Ini berarti bahwa kedudukan kelompok masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri.⁵

Oleh karena itu, penulis ingin mendalami pemikiran fiqh sosial-politik Kiai Sahal dengan cara menjadikan sebagai tugas akhir (skripsi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah: Bagaimana landasan pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dirumuskan di atas, maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami diskripsi landasan pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh

⁵ KH. MA Sahal Mahfudh , *Nuansa Fiqh sosial*, Yogyakarta: LkiS, Cet.IV/2004, hlm. 213-217.

2. Mengetahui dan memahami konsep fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh dalam tinjauan teori maqashid syari'ah.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini, adalah untuk memberikan sumbangan pengetahuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemikiran sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis bidangi, yakni politik (*siyasah*).

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh telah banyak dikupas oleh berbagai akademisi maupun non-akademisi, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat awam.

Di samping itu buku *Nuansa Fiqh Sosial karya KH. MA. Sahal Mahfud*, memaparkan pemikiran beliau tentang sosial kemasyarakatan yang memerlukan penggalan hukum kembali untuk mengevaluasi atas pemikiran para ulama terdahulu apakah masih relevan untuk saat ini, terkait situasi dan kondisi bisa dikatakan tidak sama lagi bahkan lebih jauh.

Skripsi yang ditulis Akhmad Siddiq, *Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Ali yafie tentang relasi Mayoritas-Minoritas di Indonesia (2005)*, skripsi ini mengangkat tentang problematika yang terjadi dengan berbajukan benturan fiqh dengan hak manusiawi untuk meneruskan hidup dan lebih fokus kepada kajian Minoritas-Mayoritas yang sering didapati bersinggungan, bahkan tidak jarang kurang saling menerima, seperti konflik sunni-syi'ah. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah

persoalan masalah mursalah persoalan tersebut menuntut adanya ijtihad kepentingan sosial, ijtihad ini sudah pernah diambil oleh imam hanafi, namun di Indonesia sendiri sangatlah minim kesadaran akan perkawinan antara fiqh dan sosial.

Maka dari itu penulis mencoba menelisik para ulama' fiqh Indonesia yang menaruh perhatian penting terhadap kajian tersebut, yakni KH. MA Sahal Mahfudh dengan Nuansa Fiqh Sosialnya dan KH. Ali Yafie dengan judul buku yang tidak jauh berbeda dengan bukunya KH. MA Sahal Mahfudh, yakni membahas fiqh sosial. Dalam buku ini menyepakati bahwa perbedaan lokus (Amkinah) dan siklus (Azminah) menuntut lahirnya nilai universalitas dalam islam yang meliputi waktu, ruang, sejarah, sosial, budaya, psikologi dan agama. Nilai universal ini harus senantiasa berjalan agar maqasidussyari'ah yang bermuara pada relevansi nilai keadilan islam tetap terjaga.⁶

Kemudian skripsi yang berjudul *Pandangan KH. Ali Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Ijtihad Dalam Hukum Islam (studi atas gagasan fiqh sosial di Indonesia)*, yang ditulis oleh Luqman Ubaidillah membahas bagaimana metode ijtihad KH. Alie Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfud dalam mengambil ketentuan hukum dan bagaimana pandangan

⁶Lihat skripsi Akhmad Siddiq, *Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA.Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie tentang relasi Mayoritas-Minoritas di Indonesia* , Fakultas Syari'ah, 2010.

kedua tokoh tersebut terhadap masalah Islam dan kemiskinan. Skripsi ini lebih fokus terhadap metode ijtihadnya ketimbang aspek-aspek material.⁷

Adapun tesis *Metodologi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (studi keberanjakan dari pemahaman fiqh tekstual ke pemahaman fiqh kontekstual dan relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam)* yang ditulis oleh Arief Aulia Rachman, SHI. MA, menurutnya penelitian-penelitian sebelumnya tentang kajian fiqh sosialnya KH. MA Sahal Mahfudh itu dilakukan secara konteks umum, maka dari itu peneliti ini menspesifikasikan nalar fiqh sosial KH. MA Sahal Mahfudh pada ranah hukum keluarga Islam.⁸

Selain pustaka di atas, tentu masih banyak karya-karya akademik maupun non-akademik yang mengulas pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. Hal yang menjadi pembeda dari ulasan yang penulis ulas tentang pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh ialah memfokuskan pada pemikiran politiknya.

E. Landasan Teori

Dalam menelaah pemikiran Fiqh Sosial-Politik KH. MA. Sahal Mahfudh, penulis menggunakan kerangka teoritik Maqashid Syari'ah.

⁷Lihat skripsi Luqman Ubaidillah, *Pandangan KH. Ali Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Ijtihad Dalam Hukum Islam (studi atas gagasan fiqh sosial di Indonesia)*, Fakultas Syari'ah, 2005.

⁸Lihat tesis Arief Aulia Rachman, SHI. MA, *Metodologi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (studi keberanjakan dari pemahaman fiqh tekstual ke pemahaman fiqh kontekstual dan relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam)* Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Dalam pendekatan maqashid syari'ah bahwa saat sebuah kajian membahas tentang pemikiran hukum islam atau fiqh maka sosok KH. MA. Sahal Mahfudh adalah salah satunya dengan fiqh sosial sebagai Tade Mark nya. Banyak yang meyakini bahwa gagasannya tentang Fiqh Sosial adalah implementasi dari Maslahah sebagai sesuatu yang muncul dari Maqashid Syari'ah.

Beberapa contoh pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh yaitu:

1. Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan
2. Zakat (hasil) Profesi
3. Kependudukan dan Keluarga Berencana
4. Pendirian Bank dan Pengembangan Masyarakat
5. Persetujuan Lokalisasi

Dari contoh kasus diatas tampak bahwa *mashlahah* yang coba dikedepankan KH. MA. Sahal Mahfudh adalah *mashlahah* mutabarah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali; yaitu sesuatu yang kebaikan dan manfaat, yakni kemanfaatan yang menjadi kebutuhan manusia dan didasarkan pada ukuran '*urf* dan akal dalam koridor Teosentris yang telah disediakan oleh Fiqh dan Ushulnya. Hal ini sangat jelas terlihat karena apapun pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh pada akhirnya disandarkan pada nash yang telah ada setelah melihat secara cermat realitas sosio kultural masyarakat. Dengan mengacu pada konteks social, *mashlahah* yang

diupayakan selalu bernuansa dinamis dan selalu mengacu pada aktualisasi persoalan yang sedang dihadapi oleh ummat.⁹

Mengacu pendapat Al-Ghazali, Maqashid Syariah itu ada lima macam: (1) menjaga agama; (2) menjaga diri; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; (5) menjaga harta. Setiap apa saja yang terkandung dalam dalam lima pokok ini, maka ia bisa disebut sebagai maslaha, sedangkan apa saja yang dapat mencemari pokok lima ini bisa disebut sebagai kerusakan.¹⁰

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang fiqh sosial-politik.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah pasti menggunakan metode, sehingga proses penelitian yang dilakukan terukur, sistematis, dan terarah. Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah akademik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reserch*),¹¹ yakni penelitian yang menjadikan bahan pustakan sebagai sumber (data) utama.

2. Obyek Penelitian

⁹Wakhrodi, *Maqashid Syari'ah dalam Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, dalam *Epistemologi Fiqh Sosial*, op.cit. hlm 65

¹⁰*Ibid*, hlm 53

¹¹ Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 10

Obyek material dalam penelitian ini adalah pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh, mengenai maqashid syari'ah. Sedangkan obyek formal yang menjadi fokus pada dalam penelitian ini adalah sejarah dan politik.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan Kepustakaan Primer dan Kepustakaan Sekunder. Kepustakaan Primer adalah karya-karya yang ditulis langsung oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. Dalam hal ini, penulis menetapkan Kepustakaan Primer *Nuansa Fiqh Sosial*.

Sementara Kepustakaan Sekunder yang adalah data-data pendukung yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, berupa buku, ensiklopedia, kamus, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Teknik Mengolah Data

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang akan diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakan masalah yang akan diteliti, namun masih relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

Adapun prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan yang telah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasinya dan berdasarkan *content analysis* (analisis isi). Kemudian data tersebut di sajikan secara deskriptif.

5. Analisa Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif, dalam operasionalnya data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif.¹² Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data yang khusus. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari gagasan KH. MA. Sahal Mahfudh tentang fiqh sosial. Sementara induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat di generalisirkan menjadi kesimpulan umum.

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang valid secara ilmiah dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tentu saja di perlukan metode sebagai sarana untuk memperoleh akurasi data yang dapat di pertanggung jawabkan secara akademis serta menghasilkan karya ilmiah yang sistematis. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

a. Deskriptif

Yaitu metode dengan memaparkan isi naskah. Pemaparan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi detail-detail dari suatu peristiwa atau pemikiran tokoh (deduktif).¹³ Juga dipakai corak induktif yakni dengan menganalisis keterkaitan semua bagian dan semua konsep pokok satu

¹² Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi...Op.cit.,hlm. 69.

¹³ Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, Op.cit.,hlm. 136.

persatu. Disini akan diuraikan secara teratur pandangan fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh.

b. Interpretasi

Metode interpretasi yaitu metode untuk menyelami data yang terkumpul untuk kemudian menangkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khusus. Di sini akan diselami arti, makna dan konsepsi pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh.

c. Kesenambungan Historis

Metode ini dipakai untuk melihat beberapa faktor yang mengkonstruksi pemikiran sang tokoh (KH. MA. Sahal Mahfudh). Faktor tersebut bisa bersifat internal yang menyangkut latar belakang tokoh dan eksternal yang menyangkut pengalaman dan konteks zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini ialah:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II mengulas tentang konstruksi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh seperti latar belakang kehidupan KH. MA. Sahal Mahfudh, kondisi sosial dan politik yang melatar belakangi keayaannya, dilanjutkan

dengan pemaparan singkat tentang karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudh. Bab III penulis akan berusaha menjelaskan tentang fiqh sosial-politik KH. MA. Sahal Mahfudh. Bab IV akan mengurai analisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang fiqh sosial-politik. Bab V berisi penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi.



BAB V

A. Kesimpulan

Demikianlah sajian penulis tentang pemikiran fiqh sosial-politik KH. MA Sahal Mahfudh. Dari hasil penelitian yang telah disajikan tersebut, maka setidaknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KH. MA Sahal Mahfudh yang akrab dipanggil KH. Sahal lahir pada tanggal 17 Desember 1937 tepatnya di desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah, beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Sedari kecil KH. MA Sahal Mahfudh di didik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. KH. MA Sahal Mahfudh dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU, Sikap demokratisnya menonjol dan beliau mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Beliau adalah salah satu sosok pakar fiqh, yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu yaitu dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan, dimana buku yang telah di terbitkan beliau adalah "*Nuansa Fiqh Sosial*".
2. Fiqh sosial merupakan produk pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh yang utama. Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, hukum-hukum fiqh yang

dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan produk ulama terdahulu yang sesuai dengan konteks saat itu dan belum tentu juga relevan dengan kondisi zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, KH. MA Sahal Mahfudh menilai sangat perlu adanya upaya kontekstualisasi dan reformulasi hukum. Konsep Fiqh sosial yang ditawarkannya dianggap merupakan metode paling representatif dalam upaya kontekstualisasi dan reformulasi tersebut.

3. Menurut pandangan KH. MA Sahal Mahfudh, islam dan politik harus senantiasa berjalan seiringan. Politik harus mampu mendasarkan perjuangannya pada kemaslahatan umat dalam hal pemeliharaan akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan. Demikian juga Islam, khususnya NU yang bergerak di ranah politik kultural, harus mampu menciptakan kultur politik yang santun, saling menghormati, dan tidak menghalalkan segala cara. Sedangkan terkait dengan seorang pemimpin, baik pimpinan dalam komunitas maupun komunitas besar, harus mampu memenuhi kriteria-kriteria keadilan, yaitu adil terhadap diri sendiri (tidak fasik) dan adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya (tidak zalim). Tetapi, karena ukuran keadilan selalu dipandang berbeda dalam masing-masing rakyat dan individu, maka KH. MA Sahal Mahfudh menyatakan bahwa penting adanya sebuah media komunikasi yang dapat mengatasi perbedaan dan menyatukan pandangan tentang ukuran keadilan itu sendiri. Berdasarkan pada hal itu, maka KH. MA Sahal Mahfudh menilai bahwa kemapanan sebuah pemerintahan dapat dilihat dari

adanya hubungan yang seimbang antara kepemimpinan, ketaatan, dan musyawarah. Di samping itu, KH. MA Sahal Mahfudh selalu menekankan agar NU sebagai organisasi sosial-keagamaan tetap berpegang teguh terhadap Khittah 26 serta tetap konsisten dalam gerakan politik tingkat tinggi: yakni gerakan politik yang berlandaskan politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik.

4. Jika melihat produk-produk pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh terkait dengan Fiqih Sosial-politik, sebagaimana telah penulis paparkan dalam sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa KH. MA Sahal Mahfudh senantiasa mendasarkan pendapat dan metodenya pada *maqashid syari'ah* yang memiliki tujuan dasar untuk kemaslahatan umat. Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, setiap persoalan baik hukum fiqh maupun sosial politik harus senantiasa diorientasikan demi memenuhi kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam hasil penelitian ini. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi warga NU khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya dalam memperkaya pemikiran politik yang berwawasan kebangsaan. Dalam konteks yang lebih luas, penulis berharap agar hasil penelitian sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia, khususnya tentang politik.

Meski demikian, penulis tidak beranggapan penelitian ini telah mencapai hasil sempurna. Begitu banyak persoalan yang belum terungkap sepenuhnya dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif sehingga dapat melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

KITAB FIQH

As-Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman. tt. *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir fi al-furu'*. Beirut, Lebanon: Dar Al-fikr.

BUKU

Aula, Majalah, 1987. *Orpolisasi NU atau NU-nisasi Orpol*. edisi No.10.

_____ 1993. "*Prospek Perguruan Tinggi di Pesantren*".edisi Februari.

_____ 1987. Judulasli "*Dakwah dan Pengembangan Rakyat*" edisi No. 6, Agustus.

Al Qurtubi, Sumanto, 1999. *KH. Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2014. *Epistemologi Fiqh Sosial*. Pati, Staimafa Press.

Aziz, M. Imam, 2014. *Belajar dari Kiai Sahal*, (Pati: Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah (PPKMF).

Aziz, Munawir. 2014. *Epistemologi Fiqh Sosial*. Pati, Staimafa Press.

Baker, Anton Baker. 1994. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Daman, Rozikin, 2001. *Membedik NU*, Yogyakarta: Gama Media.

Mahfudh, KH. MA Sahal. 2004. *Nuansa Fiqh sosial*, Yogyakarta: LkiS.

_____ 2013. *Politik NU Sebagai Siyasah 'Aliyah Samiyah*.

- _____. 1990, 1992. *Dakwah Islam dan Pembangunan*, 7 Oktober Semarang dan Lokakarya LKK-NU Pusat, 9 Januari Jakarta.
- _____. 1986. *Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia*, NU Wilayah Sumatera Selatan 16 Januari, Palembang.
- _____. 1989. *Diskusi Islam dan Politik*, Kendal, 4 Maret.
- Mawardi, Dr. Ahmad Imam, 2012. MA, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LkiS.
- Muhammadun, 2014. *Belajar Dari Kiai Sahal*, Pati: PPKMF.
- _____. 2014. *Kiai Sahal, NU, dan Politik 2014*.
- Mulkhan, Abdul Munir, 2009. *Politik SANTRI*, Yogyakarta: Kanisius.
- Qomar, Mujamil, 2002. *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam, 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah*, Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

SKRIPSI -TESIS

- Rachman, Arief Aulia. 2010. *Metodologi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (studi keberanjakan dari pemahaman fiqh tekstual ke pemahaman fiqh kontekstual dan relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam)* Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siddiq, Akhmad, 2010. *Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie, Relasi Mayoritas-Minoritas di Indonesia*, Fakultas Syari'ah.

Ubaidillah, Luqman, 2005. *Pandangan KH. Ali Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Ijtihad Dalam Hukum Islam (studi atas gagasan fiqh sosial di Indonesia)*, Fakultas Syari'ah.

WEBSITE

<http://www.republika.co.id/berita/senggang/sosok/14/01/24/mzvehb-kyai-sahal-meninggal-ini-rekam-kehidupannya> di akses pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 23: 00 WIB.

<http://www.pdat.co.id>

<http://pustakamuslim.wordpress.com>

<http://www.tokohindonesia.com>

<http://muslimmedianews.com> pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 23: 00 WIB.

<http://jurnalpamel.wordpress.com/politik-islam/pemikiran-politik-hasan-al-banna> di akses pada tanggal 06 September 2015 pukul 19: 00 WIB

CURRICULUM VITAE

Nama : Wafid Choirul Abidin

Tempat/Tgl Lahir : Tegal Arum, 14 September 1991

Alamat Asal : Desa Tegal Arum - Jln. 14 Unit V – Kec. Rimbo Bujang
Kab. Tebo - JAMBI

Alamat Yogyakarta : Pedak No. 384 B RT 13/06 Dukuh Karangbendo
Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta

Pendidikan

1. SDN 198 Tegal Arum Rimbo Bujang Tebo
2. MTS AT-TAQWA Tegal Arum Rimbo Bujang Tebo
3. MA DARUNNAJAH Ngemplak Kidul Pati
4. Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2009 - sekarang)

Organisasi

1. Anggota OSIS MA Darunnajah
2. PMII Ashram Bangsa DIY
3. Moeda Institue